



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 373/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia

Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Dalam
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM



JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 373 / PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|----------------------|---------------|-------------|
| 1 | ABD RAHMAN | L | LUBUK DALAM |
| 2 | JAHARO ARNOLD SINAGA | L | LUBUK DALAM |

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|-------------|---------------|-------------|
| 1 | JONDRA | L | LUBUK DALAM |
| 2 | JUL AMRIZAL | L | LUBUK DALAM |

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|---------------|---------------|-------------|
| 1 | MAIJAR EFENDI | L | LUBUK DALAM |
| 2 | RAMLI | L | LUBUK DALAM |

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|--------------|---------------|-------------|
| 1 | SRI HANDOKO | L | LUBUK DALAM |
| 2 | RIZAL AFANDI | L | LUBUK DALAM |

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|------------|---------------|-------------|
| 1 | M. ZULKORI | L | LUBUK DALAM |
| 2 | DARIANTO | L | LUBUK DALAM |

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|---------------|---------------|-------------|
| 1 | ARIF NASUTION | L | LUBUK DALAM |
| 2 | JUMANTO | L | LUBUK DALAM |

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|----------------------|---------------|-------------|
| 1 | RICKY HABIBI NUGRAHA | L | LUBUK DALAM |
| 2 | ROMSON SIREGAR | L | LUBUK DALAM |

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|-------------------------|---------------|-------------|
| 1 | M. ALIANSYAH. S | L | LUBUK DALAM |
| 2 | HEKJON DULLES PANJAITAN | L | LUBUK DALAM |

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|---------------------|---------------|-------------|
| 1 | AGUS SUSANTO | L | LUBUK DALAM |
| 2 | M. JAMPAR HARAHAHAP | L | LUBUK DALAM |

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|--------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | MARTUA ALIASBIN SIMANJUNTAK | L | LUBUK DALAM |
| 2 | ENDRIK JEKSON NAINGGOLAN | L | LUBUK DALAM |

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|--------------|---------------|-------------|
| 1 | REDIN MANALU | L | LUBUK DALAM |
| 2 | WAHYUDI | L | LUBUK DALAM |

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | EDUARDO SIPAHUTAR | L | LUBUK DALAM |
| 2 | TOMAN SIREGAR | L | LUBUK DALAM |

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | R. ANTONI TARIGAN | L | LUBUK DALAM |
| 2 | TONI SIMANJUNTAK | L | LUBUK DALAM |

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|------------|---------------|-------------|
| 1 | DEMA ZEBUA | L | LUBUK DALAM |
| 2 | KAMARRUDIN | L | LUBUK DALAM |

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT |
|-----|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | SUMARDI | L | LUBUK DALAM |
| 2 | JANUS SIPAHUTAR | L | LUBUK DALAM |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM



JOHAN